



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani, Palima Serang – Banten

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : 14 Maret 2022

Waktu : 09.00 s.d 12.00

Agenda Rapat : Pembahasan Draft Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Banten Dengan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tentang Andon Penangkapan Ikan

-
- I Rapat dibuka oleh : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten
- II Pimpinan Rapat : Kepala Bidang DKP Provinsi Lampung
- III Peserta Rapat : DKP Banten, DKP Lampung dan Biro Pemkesra Setda Provinsi Banten
- IV Hasil Rapat :
- Maksud dan Tujuan adalah:
 - (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjalinnya kerjasama para pihak dibidang Kelautan dan Perikanan khususnya pembinaan penangkapan ikan serta penanganan perizinan dan pengawasan andon penangkapan ikan.
 - (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah pengelolaan sumberdaya ikan secara optimal, berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan, untuk meningkatkan kesejahteraan Nelayan khususnya Nelayan Andon.
 - Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
 - a. API dan ABPI;
 - b. Penerbitan STKA, Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Andon, dan TDKP Andon;
 - c. Jumlah kapal yang diizinkan;
 - d. Jumlah Anak Buah Kapal (ABK);
 - e. Tempat Pendaratan Ikan;
 - f. Daya tampung Pelabuhan Perikanan; dan
 - g. Daerah Penangkapan Ikan.
 - PELAKSANAAN
 - (1) Para pihak saling berkoordinasi untuk bertukar informasi dan data mengenai ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama
 - (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, Para pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut :
 - a. STKA dan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Andon, diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. API dan ABPI yang dipergunakan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dokumen teknis lainnya;
- c. jumlah kapal yang diizinkan adalah sampai dengan 100 (seratus) unit/tahun dari Provinsi Banten ke Provinsi Lampung, sebaliknya sampai dengan 100 (seratus) unit/tahun dari Provinsi Lampung ke Provinsi Banten dan akan dilakukan pemantauan serta evaluasi dengan memperhatikan potensi sumberdaya ikan, daya tampung pelabuhan dan kondisi sosial masyarakat Nelayan setempat;
- d. jumlah ABK yang akan melakukan andon penangkapan ikan tergantung dari ukuran kapal dan jumlah kapal yang melakukan andon penangkapan ikan yang harus dilaporkan dalam STKA;
- e. Tempat Pendaratan Ikan sesuai yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Andon diterbitkan oleh Dinas/Pejabat yang ditunjuk, dengan memperhatikan daerah penangkapan ikan sesuai dengan permohonan Nelayan Andon;
- f. Nelayan Andon wajib mendaratkan seluruh ikan hasil tangkapan di Tempat Pendaratan Ikan atau Pelabuhan Perikanan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan / TDKP Andon;
- g. Nelayan Andon agar dapat melakukan transfer teknologi penangkapan ikan kepada nelayan setempat;
- h. penerbitan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan / TDKP Andon oleh Pejabat yang berwenang, memperhatikan musim penangkapan ikan pada lokasi/daerah penangkapan ikan;
- i. PARA PIHAK memberikan pelayanan yang sama dengan Nelayan lokal di Pelabuhan yang meliputi suplai perbekalan, tambat labuh dan jaminan keamanan; dan
- j. memiliki Koordinator/Penanggung jawab terhadap segala kebutuhan dan permasalahan Nelayan Andon di lokasi setempat.

(3) Para pihak bersepakat bahwa Nelayan Andon yang akan melaksanakan andon penangkapan ikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki STKA;
- b. memiliki Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Andon;
- c. memiliki TDKP Andon bagi Nelayan Kecil;
- d. melaporkan kedatangan pertama kepada Syahbandar Perikanan, Pengawas Perikanan dan Otoritas Pelabuhan Perikanan di Pelabuhan setempat;
- e. mendaftarkan seluruh ABK;
- f. memiliki surat dokumen kapal perikanan yang resmi;
- g. menggunakan API dan ABPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mendaratkan dan melaporkan seluruh ikan hasil tangkapan di Tempat Pendaratan Ikan atau Pelabuhan Perikanan sesuai Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Andon;
- i. mematuhi adat istiadat daerah/lokasi andon dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan;
- j. menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta hubungan baik dengan Nelayan lokal/setempat.

(4) Para pihak melakukan pembinaan kepada Nelayan Andon yang akan melakukan andon penangkapan ikan di wilayah perairannya.

(5) Para pihak secara bersama-sama dan/atau secara mandiri, melaksanakan monitoring andon penangkapan ikan di wilayah perairan Para pihak.

➤ TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

PARA PIHAK bertanggungjawab :

- a. mensosialisasikan Perjanjian Kerja Sama ini kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di lingkungannya, terutama yang memiliki wilayah laut;
- b. Pihak ke-2 menerbitkan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Andon bagi Nelayan Andon pihak ke-2 yang melakukan andon penangkapan ikan di wilayah Perairan pihak ke-1, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, dan demikian pula sebaliknya, Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Andon bagi Nelayan Andon Pihak Ke-1 yang melakukan andon penangkapan ikan di wilayah perairan pihak ke-2, diterbitkan oleh pihak ke-2;
- c. melakukan pembinaan terhadap Nelayan Andon berupa sosialisasi, bimbingan dan pelatihan, termasuk mengenai persyaratan Nelayan Andon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
- d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan andon penangkapan ikan;
- e. secara bersama-sama melakukan mediasi apabila terjadi konflik diantara sesama Nelayan; dan
- f. saling memberikan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan andon penangkapan ikan.

➤ PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten; dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

➤ JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

➤ EVALUASI

Apabila diperlukan, PARA PIHAK sepakat untuk mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini setiap tahun untuk menetapkan langkah-langkah tindak lanjut.

➤ BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Para pihak sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dalam hal :

- a. telah berakhir waktunya;
- b. salah satu PIHAK melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- c. terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

➤ *FORCE MAJEURE*

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan:
 - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, wabah penyakit, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka

kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, hilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa *force majeure*, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan

- b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

➤ PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK menunjuk Menteri Dalam Negeri untuk menyelesaikan perselisihan.
- (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan bersifat mengikat terhadap PARA PIHAK (*final and binding*).

➤ SURAT-MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN

Tujuan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten

Alamat : Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syech
Nawawi Al-Bantani, Palima, Serang.

Faksimili : (0254) 267024

Telepon : (0254) 267024

Email : dkp@bantenprov.go.id

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Tujuan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

Alamat : Jalan Drs. Warsito, No. 76, Teluk Betung, Bandar Lampung

Faksimili : (0721) 481519

Telepon : (0721) 480508

Email : dkp@lampungprov.go.id

Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

- (2) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

➤ PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dituangkan dalam *Addendum*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Melalui kerjasama tersebut, dapat memberi kontribusi yang signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat pesisir di pelabuhan perikanan dan sekitarnya, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan nelayan dan peningkatan mutu hasil tangkapan, serta berkembangnya sarana dan prasarana pelabuhan perikanan d khususnya di Provinsi Banten.

Notulis

Yustika Gunarsah, S.Sos, M.Si
Nip. 19801101 200312 2003

Lampiran :



